

# **PENEGAKAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTABES SURABAYA**

**Acmet Didin Dwi Nuryanto**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
ahmedkomeng@gmail.com

**Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
emmiliarusdiana@gmail.com

## **Abstrak**

Polisi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bertugas untuk mengawal jalannya Negara Indonesia, tugas tersebut berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam tugasnya untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan pasal 34 UU kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan perkap polri nomor 14 tahun 2011 di polrestabes Surabaya dan kendala yang dialami dalam melakukan penegakan pasal 34 UU kepolisian republik indonesia kaitannya dengan perkap polri nomor 14 tahun 2014.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Surabaya dan Bagyanduan Bidpropam Polrestabes Surabaya, sedangkan studi dokumen dilakukan melalui data tertulis yang akan dianalisa secara deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Pasal 34 UU 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasari KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersangkutan. Sanksi disiplin diberikan melalui (Ankum) atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan. Kendala lain ialah berkaitan dengan atensi yang diberikan oleh Ankum atau atasan hukum kepada anggotanya yang kurang dan peraturan yang berubah-ubah.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kepolisian, Kode Etik.

## **Abstract**

The national police is a State Agency tasked to escort his net Country Indonesia, the duties related to the safety and order of society. The fact that occurred in his duty to organise the public security order and not a few members of the police who commit a violation of the code of ethics of the police profession. The research discusses the enforcement of article 34 of Act No. 2 of 2002 On State police of the Republic of Indonesia and kaitanya with the code of ethics of police in Surabaya Polrestabes. Dilakukanya purpose of the research is to obtain information and find out what are the constraints experienced by the Bidpropam as related law enforcement police code of ethics and procedures penegakanya Polrestabes in Surabaya.

The method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants and Security Profession Section Polrestabes Bagyanduan Bidpropam and Polrestabes Surabaya, Surabaya, while studies conducted through document data written with menganalisis contents.

The results of this research show that the procedure and the code of ethics enforcement process in Polrestabes of Surabaya has been hampered in the reporting process conducted community and pendistribusianya to Ankum atau atasan hukum. Another constraint is related to the attention given by Ankum atau atasan hukum members who violate the provisions of the code of ethics of the police profession.

**Keywords:** Law Enforcement, Police, The Code Of Conduct

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian RI) tugas Kepolisian RI adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.<sup>2</sup>

Dedikasi, disiplin serta profesionalisme Polri merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Profesionalitas Polri dalam melakukan tugasnya untuk mengawal Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 34 UU Kepolisian RI yang memuat tentang ketentuan kode etik profesi Polri. Ketentuan Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut menyatakan bahwa; Ayat (1) : Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) : Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ayat (3) : Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota Polri dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi Kode Etik Kepolisian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap Polri 14/2011) yang dimaksud dengan kode etik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan

oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Perumusan kode etik profesi Polri ini bertujuan untuk menerapkan sebuah penilaian bagi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta memberikan standar bagi profesi polisi agar dapat tercapai profesionalitas, integritas, akuntabilitas, serta kesamaan pola pikir tiap individu anggota. Bertolak dari tujuan perumusan kode etik profesi polri ini, tentu hal yang dapat dicermati adalah mengenai penegakan dan pelaksanaannya. Penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi Polri dapat mencerminkan gambaran mengenai upaya yang datang dari internal kepolisian untuk terus menjaga integritas anggota-anggotanya.

Polri sebagai penegak hukum pada satu sisi dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, akan tetapi di sisi lain dapat dijumpai Polri sebagai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.<sup>3</sup> Citra lembaga penegak hukum yang terpuruk tersebut salah satunya dapat disebabkan karena perilaku aparat penegak hukum yang tidak menjunjung tinggi kode etik dalam institusi (lembaganya) yang berkaitan.

Perilaku polisi yang sering mendapatkan kritikan salah satunya adalah yang berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penegak hukum dalam hukum pidana. Kritikan tersebut dikarenakan dalam beberapa kasus dapat dijumpai penggunaan kekerasan dalam tugasnya menegakan hukum pidana. Tindakan kekerasan tersebut merupakan perilaku yang membudaya dan dilakukan oleh anggota Polri untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa dalam penyidikan.<sup>4</sup>

Perilaku lain yang dapat dijumpai dalam penegakan hukum oleh Polri selain kekerasan yang dilakukan pada saat melakukan penyidikan antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif lainnya.<sup>5</sup> Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah

<sup>3</sup> Agus Raharjo. 2007. *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*. Artikel dalam jurnal hukum *Pro Justitia*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Hal. 3.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji. 1996. *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal. 4.

<sup>5</sup> Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama. Hal. 42.

<sup>1</sup> Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta : Laksbang. Hal. 1.

<sup>2</sup> Ali Subur dkk. 2007. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Jakarta : Kontras. Hal. 4.

Lembaga Sosial Masyarakat yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri.<sup>6</sup>

Situs media online yaitu viva news melansir data yang dikemukakan oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, bahwa pada tahun 2016 terdapat kasus anggota Polri yang melanggar disiplin yang berkaitan dengan kode etik profesi Polri adalah sebanyak 6.662 kasus dan kasus yang terselesaikan sejumlah 2.772 kasus atau sekitar 42 persen dari total keseluruhan.<sup>7</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI oleh penegak hukum yang berwenang yaitu Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) belum mencapai kata maksimal. Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut tentu saja mengalami faktor-faktor tertentu yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya sehingga masih banyak kasus yang belum dapat terselesaikan.

Kesenjangan antara jumlah pelanggaran yang terjadi dan jumlah penyelesaian kasus tersebut juga terjadi Polrestabes Surabaya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Surabaya, jumlah kasus pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di Polrestabes Surabaya pada tahun 2016-2017 mencapai 216 pelanggaran.<sup>8</sup> Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 3 anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana, 86 anggota melakukan pelanggaran disiplin, dan 5 anggota berhadapan dengan komisi kode etik Polri. Jumlah kasus yang sudah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polrestabes Surabaya berjumlah 104 kasus, sedangkan sisanya yaitu 112 kasus masih dalam tahap pemeriksaan.

Fakta tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya. Ketertarikan peneliti adalah berkaitan dengan penyelesaian kasus yang kurang menunjukkan angka maksimal dibandingkan dengan kasus pelanggaran kode etik yang ada, oleh karena itu penulis akan membuat sebuah penelitian dengan judul

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hari Siswoyo dan Saefullah. 2016. *Ada 6.662 Kasus Pelanggaran Polisi Selama 2016*. Viva.co.id. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/864545-ada-6-662-kasus-pelanggaran-polisi-selama-2016>.

<sup>8</sup> Acmet Didin. 2017. *Observasi penulis di Polrestabes Surabaya untuk mengetahui jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya pada tahun 2016-2017*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Penegakan Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polrestabes Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa wawancara dan pengumpulan data melalui dokumentasi. Penggunaan dua pendekatan tersebut akan menghasilkan susunan rencana pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai dari kode etik profesi Polri yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Polri termasuk didalamnya adalah Polrestabes Surabaya.

Penegakan kode etik profesi Polri di Polrestabes Surabaya diawali dengan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Surabaya. Tindakan pelanggaran tersebut ialah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 34 UU Kepolisian RI. Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut merupakan sebuah ketentuan yang berisi tentang sebuah kewajiban terhadap anggota kepolisian RI dalam menjunjung tinggi dan menjadikan kode etik profesi Polri sebagai pedoman dalam menjalankan atau melaksanakan wewenang kepolisian.

Pelaksanaan terhadap penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI. Peraturan Kepala Kepolisian RI yang dimaksud adalah Perkap Polri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. Ketentuan dalam Pasal 17 Perkap Polri 14/2011 menyatakan bahwa yang berwenang sebagai penegak hukum dalam pelanggaran kode etik ialah Propam, KKEP dan Ankuam atau atasan hukum. Propam adalah bagian yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, sedangkan KKEP dan Ankuam atau atasan hukum yang memberikan sanksi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas penelitian ini akan dilakukan terhadap penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kaitannya dengan Perkap Polri 14/2011. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI sehingga menjadi penghambat atau kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidpropam Polrestabes Surabaya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakkan Pasal 34 UU Kepolisian RI yang dikaitkan dengan Perkap Polri 14/2011 di Polrestabes Surabaya dan mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Bidpropam Polrestabes Surabaya dalam melakukan penegakkan Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kaitannya dengan Perkap Polri 14/2011.

Penulis menggunakan teori-teori yang merupakan kajian pustaka dalam penelitian ini dan akan



menjadi bahan penulis untuk menganalisis penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kendalanya yang dialami di Polrestabes Surabaya. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori penegakan hukum, kode etik profesi hukum dan kode etik profesi Polri.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.<sup>9</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang – undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang – Undang.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada

hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>14</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>16</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga memiliki dampak positif dan negative yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

Faktor Hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Biru. Hal. 24.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 14

<sup>11</sup> Soejono soekanto. 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 21.

<sup>12</sup> Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 32

<sup>13</sup> *Op. Cit.* Hal. 5.

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 15.

<sup>15</sup> Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bina Aksara. Hal. 1

<sup>16</sup> Chaerudin. *Op. Cit.* Hal. 55.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Op. Cit.* Hal. 42.

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *Law Enforcement*, namun juga *Peace Maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

Faktor Penegakan Hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor Kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut Sudikno Mertokusumo untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus

dilakukan penegakan hukum, oleh karena itu dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>18</sup> Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, ethos. Menurut kamus Webster New World Dictionary, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>19</sup>

Etika erat kaitannya dengan masalah nilai yang pada pokoknya membicarakan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila (asusila), nilai baik dan tidak baik (buruk).<sup>20</sup> Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila.<sup>21</sup> Substansi etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan perilaku manusia.

Para ahli membagi etika pada dua bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Sedangkan, ada pula yang membagi menjadi tiga bagian atau tiga bidang studi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan meta etika. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti dapat yang dilakukan terhadap fenomena spiritual yang lainnya, misalnya religi dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif digolongkan menjadi bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 32.

<sup>19</sup> Wildan Suyuti Mustofa. 2004. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Hakim*. Jakarta : Mahkamah Agung RI. Hlm. 4.

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya : LaksBang Justitia. Hal. 8.

<sup>21</sup> *Ibid*.

sosiologi. Hubungannya dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada suatu kultur tertentu.<sup>22</sup>

Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, sejarah moral yang meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan pada kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau pada suatu lingkungan besar yang mencakup berbagai bangsa; kedua, fenomenologi moral, yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada.

Adapun etika normatif kerap kali juga disebut filsafat moral (*moral philosophy*) atau juga disebut etika filsafat (*philosophical ethics*).<sup>23</sup> Etika normatif dapat dibagimenjadi dua teori, yaitu teori-reori nilai (*theories of value*) dan teori-teori keharusan (*theories of obligation*). Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Ada pula yang membagi etika normatif menjadi dua golongan sebagai berikut: konsekuensialis (*teleologikal*) dan non konsekuensialis (*deontologikal*).

Konsekuensialis (*teleologikal*) berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun non konsekuensialis (*deontologikal*) berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu.<sup>24</sup>

Banyak sarjana hukum yang mencari suatu batasan tentang Makna profesi, namun hingga kini belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagai manakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan diketengahkan pengertian profesi dan professional sebagai berikut; Istilah profesi dalam kamus Webster World Dictionary didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan hukum, teologi, engineering dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>25</sup>

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profession adalah keahlian dalam ilmunya atau menguasai

ilmunya serta diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Adapula yang memperhatikan profesi tersebut dari segi apa yang harus yang dimilikinya atau ciri-ciri apa yang dapat memberikan petunjuk padanya.<sup>26</sup>

Secara tradisional ada empat profesi meliputi kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan. Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul “Profesionalisme Dalam Islam” pada jurnal Ulumul Qur’an Nomor 1, Vol IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa : Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri sebagai berikut :<sup>27</sup> Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.

Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Manusia harus mengembangkan watak pribadinya, juga kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari hal-hal baru dan senang mendengar setiap masukan dari mana pun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukam mana yang bermanfaat bagi kemajuan individunya.

Manusia juga harus meyakini akan sifat-sifat sunnatullah yang mengatur alam dan kehidupan di dunia yang pasti, tetap dan objektif, sehingga mereka tertempa dan mempunyai watak yang senantiasa optimistik dalam menghadapi masa depan. Pengalaman yang akrab dengan alam telah melahirkan suatu keyakinan akan kemampuan manusia menjadi pemimpin atau khalifah di permukaan bumi ini, guna memakmurkan kehidupan manusia.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang

<sup>22</sup> Jan Hendrik Rapar. 1996. *Pengantar filsafat*. Yogyakarta : Kanisius. Hal. 62-63.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Wildan Suyuti Mustofa. *Op.cit.* Hal. 5

<sup>26</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma. 2000. *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. Semarang:Mimbar. Hal. 10.

<sup>27</sup> Suhrawardi K.Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 10.



mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata msyarakat.<sup>28</sup> Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya.

Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalah pahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota kelompok profesi.

Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia. Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum, sangatlah penting untuk menanamkan etika sejak dini kepada calon profesional hukum. Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana hukum adalah menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai secara penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional hukum agar kelak pada saat menjadi seseorang pengemban profesi dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>29</sup>

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian

mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Semua kode etik profesi hukum pada dasarnya menggariskan dan menegaskan setiap person penegak hukum (apapun jenis profesinya) adalah abdi masyarakat dan abdi hukum, bukan bisnisan.<sup>30</sup>

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang sesama.<sup>31</sup> Disini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan ditengah masyarakat.<sup>32</sup>

Etika profesi hukum, karena etika merupakan salah satu cabang filsafat oleh karena itu dapat dipandang sebagai pandangan hidup dan sebagai ilmu. Etika profesi hukum dipandang sebagai sistem nilai apabila yang dimaksud dengan sistem nilai adalah kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal demikian berada dalam konteks etika. Etika profesi hukum juga dipandang sebagai ilmu apabila dikaji secara sistematis, metodis dan objektif untuk mencari rasionalitas dibalik alasan-alasan moral dan sistem nilai yang dipilih itu.

Semua kode etik profesi hukum pada dasarnya menggariskan dan menegaskan bahwa setiap person (penegak hukum) adalah abdi masyarakat dan abdi hukum<sup>33</sup>. Kode etik profesi hukum membahas aspek-aspek moral yang terkandung didalam profesi para penegak hukum dan keadilan, yang didalamnya terkandung pula ketegangan antara dua motivasi. Dua motivasi yang dimaksud tersebut adalah motif untuk mencari nafkah ataukah motif pelayanan kepada sesama.

Kode etik profesi Polri adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian,

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal.34

<sup>29</sup> Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya : Laksbang Grafika. Hal. 156-157.

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso. *Op. Cit.* Hal. 133.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 118.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 133.

kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

Etika Kenegaraan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji/jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).

Etika Kemasyarakatan memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung (pengayom dan pelayanan masyarakat), dan kearifan lokal antara lain (gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi).

Etika Kepribadian memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan pada hukum, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat substansi etika tersebut merupakan komitmen moral setiap anggota Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam "Tribrata" serta dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan dirumuskan dalam kode etik profesi kepolisian.

Saat ini peraturan Kapolri yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Perumusan kode etik profesi kepolisian memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Polri sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota Polri untuk pemuliaan profesi kepolisian, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Kode Etik Polri merupakan organisasi pembina profesi

kepolisian yang berwenang membentuk komisi kode etik profesi kepolisian di semua tingkat organisasi, komisi tersebut berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap ketentuan kode etik profesi kepolisian.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.<sup>34</sup> dalam penelitian ini efektifitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis empiris yang mengkaji mengenai efektivitas hukum ketika diterapkan di masyarakat. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai metode naturalistik dimana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup> Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah Polrestaes Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Polrestaes Surabaya dikarenakan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh peneliti dari observasi dan informasi yang berasal dari media elektronik, penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI terkait kode etik profesi Polri di Polrestaes Surabaya belum maksimal. Dikatakan oleh penulis belum maksimal penegakan yang dilakukan oleh Bidpropam tersebut berdasarkan kasus pelanggaran yang berjumlah 104 kasus dan kasus yang belum selesai sejumlah 112 kasus.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Hal. 51.

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 153

<sup>36</sup> Ibid. hal. 130



jawaban yang sesuai diinginkannya. Informan dalam penelitian ini adalah Kompol Kuncoro. S.H, Beliau adalah Kasi Propam (Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan) Polrestabes Surabaya dan Iptu Pelita, beliau adalah anggota Bidpropam Polrestabes Surabaya yang menangani Bagyanduan (Bagian Pelayanan dan Pengaduan).

Penelitian ini menggunakan dua data hukum untuk menganalisis permasalahan terhadap penegakan kode etik yang ada di Polrestabes Surabaya. Data hukum tersebut adalah data primer yang berasal dari informan langsung dan didapatkan langsung dari hasil penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik profesi Polri dan buku yang memuat teori-teori tentang penegakan hukum dan kode etik Profesi hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan terkait yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi penegakan kode etik profesi Polri di Polrestabes Surabaya. Dokumentasi dalam hal ini adalah menggunakan data pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Surabaya.

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut akan diolah dengan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan Concluding*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Analisa deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>37</sup>

Teknik analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>38</sup> Penulis menggunakan metode kualitatif peneliti menganalisis data yang berasal dari informan yaitu Kasi Propam Polrestabes Surabaya Kompol Kuncoro S.H dan anggota propam yang menangani Bagyanduan di Polrestabes Surabaya Iptu Pelita secara tertulis melalui data-data yang ada dan juga secara lisan melalui keterangan yang diberikan saat wawancara.

Sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>39</sup> Dari sumber data yang diperoleh dari informan, penulis memberikan pemaparan atas keterangan yang diberikan oleh masing-masing informan yaitu Kasi Propam Polrestabes Surabaya Kompol Kuncoro S.H dan anggota propam yang menangani Bagyanduan di Polrestabes Surabaya Iptu Pelita dalam kaitanya dengan penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI yang dikaitkan dengan Perkap Polri 14/2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses Penegakan dan Kendala yang dialami oleh Polrestabes Surabaya dalam penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI yang berkaitan dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011.**

Proses tersebut berawal dari adanya laporan hingga penjatuhan sanksi oleh ANKUM atau atasan hukum, sidang disiplin ataupun penjatuhan sanksi oleh KKEP. Kesemua dari penjatuhan sanksi tersebut adalah sanksi dalam pelanggaran kode etik kepolisian RI yang ditangani oleh bidang Profesi dan Pengamanan (BIDPROPAM) Polrestabes Surabaya.

Iptu Pelita menjelaskan bahwa dalam proses penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kaitanya dengan Perkap Polri No. 14 tahun 2011 belum menemui kendala berarti. Kendala yang paling sering dialami oleh Polrestabes Surabaya dalam penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI adalah kendala waktu. Kendala waktu yang dimaksud tersebut adalah proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lebih dari apa yang diperintahkan oleh Perkap Polri dan PP Disiplin Kepolisian.

Ketentuan dalam Pasal 23 PP No. 2 tahun 2003 menyatakan bahwa Ankum atau atasan hukum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Ketentuan tersebut berdasarkan aturan dalam undang-undang namun pelaksanaannya dapat melebihi waktu 30 hari dikarenakan banyak hak yang dapat dipertimbangkan oleh Ankum atau atasan hukum bersangkutan. Pertimbangan waktu penyelesaian sidang disiplin diluar waktu tersebut di Polrestabes Surabaya sudah mendapatkan intruksi tersendiri dari Kapolres.

Intruksi tersebut berkaitan dengan kendala yang ada dalam bidang administrasi berkaitan dengan komunikasi dan program penyampaian laporan. Kendala ini ada pada proses penyampaian laporan dari bagyanduan dan terusan laporannya kepada Ankum atau atasan hukum. Ankum atau atasan hukum yang telah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari

<sup>37</sup> *Op.Cit* Hal. 131

<sup>38</sup> Mukti Fajar. *Op.cit.* Hal.130

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal. 131.

satuan fungsi Provos ada beberapa Anjum atau atasan hukum (tidak diberikan datanya oleh Iptu Pelita) yang kurang memberikan atensi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Kurangnya atensi tersebut diakibatkan pada saat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran telah sampai, Anjum atau atasan hukum memiliki sedang bertugas dan berada diluar Polrestabes Surabaya. Iptu Pelita menginformasikan kepada penulis, dalam kaitannya dengan penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut kami (seluruh anggota Polrestabes Surabaya) akan mendahulukan tugas yang diberikan oleh Kapolres dan Kepala Bidang masing-masing. Khusus untuk proses yang dilakukan di BIDPROPAM tidak pernah mengalami kendala, karena tugas kami memang dalam bidang penertiban kode etik profesi polisi.

Kendala lain yang pernah terjadi adalah Salah satu Anjum atau atasan hukum Polrestabes Surabaya pernah menginformasikan kepada beliau bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dualisme. Akibatnya pernah terjadi perbedaan pendapat dengan Anjum atau atasan hukum lain. Menurut Iptu Pelita kendala lain seperti kurangnya anggota BIDPROPAM dalam melakukan penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI belum pernah dialami sebelumnya. Beliau hanya menginformasikan kendala yang sangat berarti dalam penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kaitannya dengan Perkap Polri No. 14 tahun 2011 adalah masih dapat dikatakan banyak anggota Polrestabes Surabaya yang kurang memperhatikan peraturan tersebut, sehingga jumlah pelanggaran pada tahun 2016-2017 terbilang cukup banyak yaitu terdapat 216 kasus.

### **Penegakan Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan Perkap Polri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya.**

Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada ketentuan kode etik kepolisian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa, Ayat (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ayat (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Kuncoro

S.H tentang penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut dan dikaitkan dengan Perkap Polri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya, pelaksanaannya mengalami perbedaan dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Kompol Kuncoro S.H. menjelaskan bahwa dalam pelanggaran kode etik kepolisian terkait penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI terdapat dua kategori yang masuk dalam kategori ringan dan berat. Beliau menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik kepolisian yang masuk dalam kategori ringan tersebut adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sedangkan pelanggaran berat adalah pelanggaran yang kasusnya telah sampai dalam persidangan oleh KKEP.

Berdasarkan wawancara dengan beliau penulis menggolongkan pelanggaran kode etik ringan dan berat yang diolah sendiri oleh penulis berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran kode etik ringan ialah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkait dengan sikap, prilaku dan kerapian anggota tersebut. Jenis pelanggaran tersebut antara lain ialah berhubungan dengan kerapian rambut, kumis, pakaian (seragam kepolisian), kebersihan dan kerapian. Hukuman yang diberikan adalah hukuman peringatan lisan yang langsung diberikan oleh ANKUM atau atasan hukum dan hukuman fisik yang juga langsung diberikan oleh ANKUM atau atasan hukum.

Hukuman lisan ialah teguran atau peringatan lisan kepada anggota kepolisian, sedangkan hukuman fisik adalah hukuman berupa perintah melakukan *push up*, hormat kepada bendera merah putih dengan waktu tertentu (dalam wawancara kebiasaan ANKUM atau atasan hukum dalam memberikan hukuman ini adalah selama 120 menit/2 jam), dan diperintahkan untuk lari mengelilingi lapangan beberapa kali bergantuk keputusan dari ANKUM atau atasan hukum bersangkutan.

Hukuman yang diberikan kepada anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam pelanggaran Pasal 34 UU Kepolisian RI adalah berdasarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Peraturan tersebut adalah Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 Perkap Polri No. 2 Tahun 2003.

Sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar kode etik kepolisian dalam kategori berat ini antara lain adalah sanksi administratif pelanggar dinyatakan terduga melakukan perbuatan tercela, dilakukan pembinaan dan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi dan terakhir adalah rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) yang diputuskan melalui sidang KKEP.

Sidang pelanggaran kode etik anggota kepolisian dapat melalui tiga jenis sidang, ditekankan oleh Kopol Kuncoro bahwa perlu mengetahui ada tiga sidang, pertama adalah peradilan umum, sidang disiplin dan sidang KKEP. Pelaksanaan penegakan kode etik di Polrestabes Surabaya dalam penegakan kode etik yang didahului oleh tindak pidana, pelanggar harus menyelesaikan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum dilakukan sidang pelanggaran kode etik oleh KKEP.

Pelaksanaan tersebut dikarenakan tidak ada peraturan yang menegaskan mana dulu yang harus didahulukan. Ketentuan mengenai pelaksanaan hanya terdapat batas waktu dari penyerahan berkas hingga dilakukan hukuman oleh ANKUM atau atasan hukum. Walaupun ada batas waktunya selama 30 hari menurut Pasal 23 PP Tentang disiplin kepolisian Kopol Kuncoro S.H menjelaskan bahwa Polrestabes Surabaya tetap mendahulukan peradilan umum walaupun poses tersebut melebihi waktu 30 hari yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah.

Beliau mengatakan “Kami mendahulukan proses tersebut karena keperluan untuk menggunakan BAP dan hasil penyidikan dan penyelidikan kasus pidana untuk digunakan sebagai rujukan pada sidang disiplin. Jika sidang KKEP yang sanksinya adalah akan memberikan rekomendasi untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat tentu saja kami harus menunggu putusan pengadilan umum”. Anggota Kepolisian yang melanggar ketentuan pidana dan kode etik yaitu akan diproses dengan penjatuhan sanksi pidana, sanksi administratif hingga tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya, pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Surabaya adalah berjumlah 216 pelanggaran. Rincian dari total pelanggaran tersebut antara lain adalah : Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin dari sidang disiplin kepolisian berjumlah 30 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman tindakan disiplin dari ANKUM atau atasan hukum berjumlah 180 anggota. Pelanggaran oleh anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman oleh KKEP berjumlah 19 anggota.

Pelaksanaan penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut berdasarkan proses sidang KKEP yang didasarkan pada Pasal 13, 14, 54, 55 dan 56 Perkap Polri No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan tersebut

dilakukan terhadap oknum pelaku tindak pidana, disiplin dan kode etik kepolisian. Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian tersebut juga dilakukan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali berturut-turut seperti apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara.

Anggota kepolisian yang melakukan Pelanggaran kode etik kepolisian dan berkaitan dengan tindakan pidana dilaksanakan berdasarkan peradilan umum setelah itu akan dilaksanakan sidang KEPP oleh KKEP. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis penulis menemukan perbedaan praktek pelaksanaan peradilan yang telah di informasikan oleh Kopol Kuncoro, SH. Perbedaan tersebut terdapat pada proses sidang disiplin yang menunggu proses sidang peradilan umum hingga BAP (Berita acara pemeriksaan) dan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan. Walaupun ada aturan yang menentukan lamanya proses adalah 30 hari sejak berkas diterima ANKUM atau atasan hukum tetapi hal tersebut tidak digunakan mengingat pentingnya penggunaan BAP sebagai rujukan dalam penjatuhan sanksi di sidang disiplin.

Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun atau lebih oleh peradilan umum barulah dapat diproses dengan ketentuan dalam KKEP. Pemberian sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) akan direkomendasikan oleh KKEP setelah dilakukan sidang kode etik. Oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana di Polrestabes Surabaya menurut data penelitian keseluruhan telah dijatuhi sanksi pidana, namun hanya dua orang oknum kepolisian berdasarkan data yang diberikan sanksi administratif oleh KKEP berupa sanksi PDTH. Satu oknum kepolisian masih menjalani pemeriksaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan belum dijatuhi hukuman oleh peradilan umum hingga saat penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017.



Pelanggaran diatas adalah pelanggaran dalam kategori berat seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kopol Kuncoro, SH. Sedangkan untuk pelanggaran ringan dilakukan melalui sidang disiplin dan dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pelanggaran di Polrestabes Surabaya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Annum atau atasan hukum.

Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan, penegakan hukum pelanggaran disiplin oleh oknum kepolisian yang terkait dengan pelanggaran kode etik terdapat 36 (tiga puluh enam) oknum kepolisian. Dari keseluruhan jumlah oknum yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut, satu oknum kepolisian Polrestabes Surabaya diantaranya diberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian berupa dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 21 PERKAP No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Polrestaber Surabaya mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Upaya-upaya internal juga dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan langsung dengan kode etik kepolisian di polrestabes surabaya menurut hasil penelitian terdapat 216 (dua ratus enam belas) oknum yang melakukan pelanggaran terkait kode etik kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut paling banyak adalah masuk dalam ruang lingkup etika kemasyarakatan dan kepribadian. Dari 216 oknum polisi tersebut yang melanggar kode etik kepolisian yang berkaitan dengan kedisiplinan ada 180 anggota, melanggar kode etik yang berkaitan dengan pidana ada 2 anggota sedangkan yang

berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berjumlah 34 orang. Keseluruhan anggota yang melanggar KEPP tersebut diantaranya ada 6 anggota yang telah menjalani sidang KKEP dan telah dijatuhi hukuman langsung dari KKEP.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar kode etik kepolisian di Polrestabes Surabaya diselesaikan dengan ketentuan Pasal 16 PERKAP No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Annum atau atasan hukum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

Penegakan hukum Pasal 34 tentang kewajiban anggota polri menjunjung tinggi kode etik kepolisian di Polrestabes Surabaya dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan laporan disampaikan kepada BIDPROPAM Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.<sup>40</sup>

Putusan yang bersifat final tersebut adalah putusan yang berupa sanksi administratif rekomendasi dari KKEP. Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada anggota yang melanggar Pasal 34 UU Kepolisian RI dan diserahkan kepada annum atau atasan hukum dan kapolres untuk melakukan tindakan sanksi. Khusus dalam hal sanksi yang diberikan oleh KKEP adalah sanksi administratif berupa rekomendasi PDTH, keputusan dapat dipertahankan atau tidaknya seorang anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah melakukan pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada Kapolres dan Presiden RI.

#### **Kendala dalam Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI dalam Pelaksanaan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 di Polrestabes Surabaya**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Iptu Pelita,

<sup>40</sup> Pudi Rahardi. *Op. Cit.* Hal. 172.

penulis menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI tersebut ialah faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya hukum. Faktor faktor yang menjadi kendala dan mempengaruhi penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI antara lain adalah sebagai berikut ;

Faktor Hukum, menurut teori dari Prof. Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri<sup>41</sup>. Faktor hukum tersebut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan (dualisme) dalam PP No. 2 tahun 2011 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>42</sup> Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor Penegak Hukum, faktor penegak hukum ialah faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI dan kaitannya dengan Perkap Polri No. 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian RI. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto Faktor penegak hukum terdiri dari dua penegak hukum, yang pertama adalah aparat penegak hukum dan yang kedua adalah regulator (yang membuat hukum).<sup>43</sup>

Faktor penegak hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya adalah AnkuM atau atasan hukum yang mana merupakan salah satu bagian dari penegak hukum kedisiplinan kepolisian belum dapat

memaksimalnkan pelaksanaan penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI dikarenakan terkendala jika sedang bertugas. Kendala yang dikarenakan ANKUM atau atasan hukum bertugas diluar Polrestabes Surabaya tersebut menyebabkan kurangnya atensi dari ANKUM atau atasan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak hukum lebih banyak tertuju kepada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi juga penilaian pribadi. Beberapa ANKUM atau atasan hukum di Polrestabes Surabaya dalam melakukan penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI terkendala oleh waktu yang diberikan oleh Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 yang harus menyelesaikan hukuman disiplin dalam waktu selama 30 hari setelah berkas pemeriksaan pertama diterima, sedangkan mereka sedang bertugas.

Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya mengalami kendala yang disebabkan karena faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Fasilitas dan sarana yang kurang mendukung tersebut adalah program komputer atau perangkat lunak yang mengelola sistem laporan dibagian Bagyanuduan dalam proses pelaporan pelanggaran kode etik di Polrestabes Surabaya.

Iptu Pelita yang berada pada bagian tersebut memahami bahwa perangkat lunak yang digunakan untuk sistem pengiriman dan penerimaan laporan diproses di Bagrenmin di Polrestabes Surabaya terkendala dengan komputasi yang cenderung lambat. Permasalahan fasilitas dan sarana ini dalam Penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI menurut beliau sebenarnya tidak terlalu mengganggu, hanya saja beliau sering kesulitan mencari dan meneruskan data laporan yang diterimanya dari Bagrenmin.

Perbaikan sarana dan fasilitas yang menunjang bagi penegakan hukum, tentu akan semakin mengoptimalkan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya jika didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai maka akan semakin mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait laporan yang dilakukan masyarakat terhadap kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Surabaya.

Kendala-kendala yang dialami oleh BIDPROPAM dalam menegakkan Pasal 34 UU Kepolisian RI di polrestabes Surabaya adalah seperti yang diuraikan diatas. Kendala tersebut beraskan dari faktor hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berubah-ubah dan memiliki dualisme. Faktor lain adalah

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 42.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 60.

penegak hukumnya yang kurang memberikan atensi dan yang ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI di Polrestabes Surabaya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penegakan Hukum Pasal 34 UU 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasi KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersangkutan. Sanksi disiplin diberikan melalui Ankum atau atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan.

Kendala yang dialami oleh Porestabes Surabaya dalam menegakan kode etik kepolisian adalah peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah dan menimbulkan multi tafsir. Tingkat disiplin Anggota Polri masih kurang, Pimpinan yang kurang memberikan atensi terhadap tindak pelanggaran dan dukungan Bidang Informasi yang lambat.

### Saran

Sebaiknya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Membuat Peraturan Perundang-undangan terkait kode etik profesi Polri yang tidak berubah-ubah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Peraturan tersebut setidaknya dapat memenuhi *Ius Constitutum* dan *Ius constituentum*.

Pelaksanaan tindakan disiplin yang harus dioptimalkan oleh ANKUM atau atasan hukum Polrestabes Surabaya dalam menegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI. Atensi dari ANKUM atau atasan hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 34 UU Kepolisian RI, oleh karena itu ANKUM atau atasan hukum harus memaksimalkan rencana dan tindakan yang harus dilakukan kepada anggotanya yang melanggar kode etik profesi polisi.

Penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan fasilitas dalam fungsinya untuk menunjang proses pelaporan pelanggaran kode etik profesi polri di Polrestabes Surabaya. Perbaikan perangkat lunak perlu

dilakukan oleh Polrestabes Surabaya mengingat, perangkat lunak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan Pasal 34 UU Kepolisian RI untuk dapat dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Seno Indriyanto. 1996. Penyiksaan dan Ham dalam Prespektif KUHAP. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Alam, Wawan Tunggul. 2004. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer
- Ali, Achmad. 2005. Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Bogor: Ghalia Indonesia
- Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Refika Aditama
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Djarmika, Wik. 2007. Etika Kepolisian ( dalam komunitas spesifik Polri ), Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Gazalba, Sidi. 1981. Sistematika Filsfat (Buku IV). Jakarta : Bulan Bintang
- Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Hari Siswoyo dan Saefullah. 2016. Ada 6.662 Kasus Pelanggaran Polisi Selama 2016. Viva.co.id. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/864545-ada-6-662-kasus-pelanggaran-polisi-selama-2016>
- Kelana, Momo. 2005. Hukum Kepolisian. Jakarta : Gramedia
- Lubis, Suhrawardi K. 2006. Etika Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2002. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuti. 2004. Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Hakim. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kopolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Prakoso, Abintoro. 2015. Etika Profesi Hukum. Surabaya : LaksBang Justitia
- Rahardi, Pudi. 2014. Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI. Surabaya : Laksbang Grafika
- Raharjo, Agus. 2007. Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. Artikel dalam jurnal hukum Pro Justitia. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
- Raharjo, Satjipto. 2005. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Biru.
- Rapar, Jan Hendrik. 1996. Pengantar filsafat. Yogyakarta : Kanisisus
- Sadjijono. 2005. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governace. Yogyakarta : Laksbang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subur, Ali dkk. 2007. Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian). Jakarta : Kontras
- Susanto, Budi. et.al.,(ed). 1992. Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis. Bandung : Pustaka Pelajar
- Suwarto, Irwan. 2003. Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Padang: Ekasakti Press.
- Tabah, Anton. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustka Utama
- Usman, Husaini. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:Bumi Aksara
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2000. Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum. Semarang:Mimbar